KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 188.4.45/055/Eko.1-V/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. ANUGERAH ALAM PERSADA UNTUK *KEPERLUAN PERKEBUNAN KARET* SELUAS ± 4.291 HA YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa membaca surat permohonan PT Anugerah Alam Persada Nomor: 100965/AAP/SKR-R04-HO/I/12 tanggal 23 Januari 2012 perihal Permohonan Perubahan dan Pemisahan Komoditi Kelapa Sawit dan Karet Dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) An. PT. Anugerah Alam Persada;
 - b. bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.21/K.785/HK/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Karet kepada PT. Anugerah Alam Persada Seluas ± 4.683 Ha Yang Terletak Di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Bahwa adanya Akte Pendirian Perusahaan PT. Anugerah Alam Persada Nomor: 07 Tanggal 10 Oktober 2010 Notaris Indriana, SH., MKn Jakarta;
 - d. bahwa melalui Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 503/163/Disbun-UT/II/2012, tanggal 6 Februari 2012 tentang Dukungan Teknis Perubahan dan Pemisahan Komoditi Kelapa Sawit dan Karet dalam Izin Usaha Perkebunan di maksud kepada PT. Anugerah Alam Persada sehubungan permohonan tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dimaksud kepada PT. Anugerah Alam Persada yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan /AMDAL (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicanangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;
- 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan Kabupaten Kutai Timur;
- 16. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 261 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada PT Anugerah Alam Persada untuk keperluan *Budidaya Perkebunan Karet* seluas ± 4.291 Ha (Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Hektar) yang terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana peta Izin Usaha Perkebunan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dengan diberikannya Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Anugerah Alam Persada sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/052/Eko.1/V/2011 tanggal 4 Mei 2001 tentang Penambahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Karet Kepada PT. Anugerah Alam Persada Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 13.079 Ha Yang Terletak di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KETIGA

- : Perusahaan yang telah diberikan *Izin Usaha Perkebunan Karet* sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan pembangunan kebun sesuai dengan rencana perkebunan yang telah dibuat dan disetujui oleh Kepala Dinas.
 - 2. Melaksanakan/menjalin kemitraan antara Koperasi dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia dan atas kebijakan Pemerintah Daerah.
 - 3. Menjalankan usaha perkebunan secara profesionalisme, transparan, pertisipasi, berdaya guna dan berhasil guna.
 - 4. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5. Membuka lahan tanpa melalui pembakaran.

- 6. Menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi Izin dengan tembusan instansi terkait mengenai kegiatan usaha
- 7. Mendirikan kantor di Sangatta
- 8. Memperkerjakan tenaga kerja setempat sebanyak 70 % atau sesuai ketersediaan tenaga kerja setempat.

KETIGA

2 1 2 2 2 2 2 3 1

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya:
 - a. Izin Lokasi/Hak Guna Usaha (HGU) atau hak-hak lainnya atas tanah telah habis masa berlakunya dan pelaku usaha perkebunan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dicabut Izin Usahanya karena alasan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal: 07-ME1-2012

HAISKAN NOOR

Salinan tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
- 2. Gubernur Prov. Kalimantan Timur di Samarinda
- 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 4. Ketua BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 7. Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 11. Camat Karangan di Kec. Karangan
- 12. Direktur Utama PT. Anugerah Alam Persada di Jakarta

